



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muimah Binti Muid;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa, Gintung Rt002/010 Kel. Sima Kec. Moga Kab. Pemalang- Jawa Tengah atau Raffles Hills Blok S No.21 RT.055/012 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa Muimah Binti Muid ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri; sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUIIMAH BINTI MUID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUIIMAH BINTI MUID dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BOX Jam tangan merk TAGHeuer berikut kwitansi pembelian; Dikembalikan kepada saksi korban ROMA DONNA PRIMA BOBIAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUIIMAH BINTI MUID** pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Raffles Hills Blok S 5 No. 21 Rt.005/012 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi korban ROMA DONA dan suaminya yang bernama JEFFRY FANNY SINAGA sedang berada diluar rumah tepatnya di Mall Grand Indonesia, kemudian Terdakwa yang bekerja dirumah saksi korban ROMA DONA yang beralamat di Raffles Hills Blok S5 No. 21 Rt.005/012 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi sebagai pembantu rumah tangga, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa bersih-bersih dilantai atas tepatnya dikamar saksi korban DONNA, kemudian pada saat Terdakwa bersih-bersih dikamar saksi korban DONNA, Terdakwa melihat jam tangan yang berada di lemari kaca dalam keadaan tidak terkunci,lalu Terdakwa mengambil jam tangan milik saksi korban DONNA,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks



selanjutnya jam tersebut Terdakwa bawa ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta untuk menemui pacarnya yang bernama ARIS (DPO) dengan membawa jam tangan milik saksi korban DONNA, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan pacarnya, lalu Terdakwa berikan jam tangan milik saksi korban DONNA kepada ARIS (DPO), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah saksi korban Donna dan bekerja kembali seperti biasa, lalu sekitar jam 14.20 WIB saksi korban DONNA menegur Terdakwa dan menanyakan tentang jam tangan yang hilang di lemari kaca, tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengambil jam tangan tersebut, selanjutnya Terdakwa oleh saksi korban dibawa ke kantor Polisi Pospol Jatisampurna, pada saat di kantor polisi Pospol Terdakwa mengakui telah mengambil jam tangan milik saksi korban, dan jam tersebut diberikan kepada ARIS (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk ditindak lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROMA DINNA PRIMA BOBIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUIMAH BINTI MUID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : Roma Donna Prima Bobian;**

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Benar suami saksi kehilangan barang berupa jam tangan merk TAGHeuer;
- Pengambilan barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar rumah Saksi yang beralamat di Raffles Hill Blok S5 No.21 RT.005 RW.012 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi dari kamar rumah Saksi yang beralamat di Raffles Hill Blok S5 No.21 RT.005 RW.012 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Saksi sedang berada Mall Grand Indonesia bersama Suami Saksi;
- Saksi mengetahui kejadian ini pada saat Terdakwa meminta ijin pulang kampung, namun Saksi curiga dengan Terdakwa kemudian memeriksa barang-barang Saksi yang ada lemari kaca yang berada di kamar tidur Saksi, setelah itu Saksi melihat jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi sudah tidak ada atau hilang;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa masalah jam tangan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui dan akhirnya Saksi bawa Terdakwa ke Pos Polisi Jatisampurna dan di Pos Polisi Jatisampurna Terdakwa mengakui telah mengambil jam tangan milik Suami Saksi setelah itu Terdakwa Saksi bawa ke Polsek Pondok Gede;
- Sebelum barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi hilang, Saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi tersebut didalam lemari kaca didalam kamar Saksi yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Pada saat terjadi hilangnya barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi ada yang menunggu rumah Saksi yaitu Terdakwa sebagai Asisten Rumah Tangga yang tinggal di rumah, dan ada lagi Asisten Rumah Tangga Saksi yang lainnya;
- Pada hari tanggal 23 Desember 2020 Saksi bersama Suami meninggalkan rumah pergi ke Mall Grand Indonesia pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Saksi baru 1 (satu) bulan yang lalu;
- Saksi mendapatkan Terdakwa untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Saksi karena ditawarkan oleh Asisten Rumah Tangga Saksi yang lainnya;
- Dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi, Saksi tidak tahu pasti tetapi dugaan saksi Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi, kemudian membuka lemari kaca yang berada didalam kamar Saksi dan mengambil jam tangan milik Suami Saksi yang berada di dus jam tersebut;
- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi, tanpa seijin dan sepengetahuan Suami Saksi selaku pemiliknya;
- Kerugian yang dialami oleh Suami Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan;

2. Saksi Yuliarsih;

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Pengambilan barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Saksi Roma Donna Prima Bobian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.20 WIB di Kamar rumah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roma Donna Prima Bobian yang beralamat di Raffles Hill Blok S5 No.21 RT.005 RW.012 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Saksi I Roma Donna Prima Bobian dari kamar rumah Saksi I Roma Donna Prima Bobian yang beralamat di Raffles Hill Blok S5 No.21 RT.005 RW.012 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Saksi sedang berada di rumah Saksi I Roma Donna Prima Bobian dan mengetahui kejadian tersebut saat Saksi I Roma Donna Prima Bobian pulang dari Mall Grand Indonesia bersama Suaminya, kemudian menegur Terdakwa masalah jam tangan yang berada didalam lemari kaca yang sudah tidak ada atau hilang;
- Sebelum barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Saksi Roma Donna Prima Bobian tidak ada atau hilang, sepengetahuan Saksi kalau Saksi Roma Donna Prima Bobian menyimpan jam tangan tersebut di lemari kaca didalam kamarnya;
- Saksi kenal dengan Terdakwa baru 1 (satu) bulan, Terdakwa bekerja di rumah Saksi Roma Donna Prima Bobian sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Saksi Roma Donna Prima Bobian Saksi tidak tahu pasti;
- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Saksi Roma Donna Prima Bobian, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Roma Donna Prima Bobian selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa bekerja di rumah Saksi Roma Donna Prima Bobian sebagai Asisten Rumah Tangga, pekerjaan Terdakwa mencuci baju dan bersih-bersih rumah, setelah mencuci baju kemudian Terdakwa bersih-bersih rumah di lantai bawah dan setelah selesai bersih-bersih rumah di lantai bawah Terdakwa langsung menuju kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian yang berada di lantai atas,
- Pada saat Terdakwa membersihkan kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian, Terdakwa melihat jam tangan yang berada di lemari kaca, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan tersebut dan di bawa ke kamar Terdakwa,
- Setelah itu Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Jakarta sambil membawa jam tangan tersebut, setelah bertemu kemudian jam tangan tersebut Terdakwa berikan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Aris (DPO), setelah itu Terdakwa menginap bersama Sdr. Aris (DPO);

- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Aris (DPO) pulang kembali ke rumah Saksi Roma Donna Prima Bobian, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk bekerja seperti biasa dan pada siang hari sekira jam 14.20 WIB Terdakwa ditegur oleh Saksi Roma Donna Prima Bobian untuk menanyakan masalah jam tangan, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa;
 - Setelah itu Terdakwa dibawa Saksi Roma Donna Prima Bobian ke Kantor Pos Polisi Jatisampurna dan setelah di Kantor Pos Polisi Jatisampurna Terdakwa telah mengambil jam tangan;
 - Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGheuer milik Suami Saksi Roma Donna Prima Bobian, tidak menggunakan alat bantu;
 - Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain baru pertama kali;
 - Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGheuer milik Suami Saksi Roma Donna Prima Bobian adalah untuk Terdakwa berikan kepada pacar Saya;
 - Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGheuer milik Suami Saksi I Roma Donna Prima Bobian, tanpa seijin dan sepengetahuan Suami Saksi Roma Donna Prima Bobian selaku pemiliknya;
- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terdapat barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah BOX Jam tangan merk TAGHeuer berikut kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dihubungkan denganketerangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sebagai pembantu Rumah Tanga yang bekerja di rumah Saksi Roma Donna Prima Bobian, setelah erdakwa bersih-bersih rumah di lantai bawah Terdakwa langsung menuju kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian yang berada di lantai atas;
2. Bahwa pada saat Terdakwa membersihkan kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian, Terdakwa melihat jam tangan yang berada di lemari kaca, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan tersebut dan dibawa ke kamar Terdakwa,
3. Bahwa setelah itu Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Jakarta sambil membawa jam tangan tersebut, setelah bertemu kemudian jam tangan tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Aris (DPO), setelah itu Terdakwa menginap bersama Sdr. Aris (DPO);

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Aris (DPO) pulang kembali ke rumah Saksi Roma Donna Prima Bobian, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk bekerja seperti biasa dan pada siang hari sekira jam 14.20 WIB Terdakwa ditegur oleh Saksi Roma Donna Prima Bobian untuk menanyakan masalah jam tangan, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa;
5. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa Saksi Roma Donna Prima Bobian ke Kantor Pos Polisi Jatisampurna dan setelah di Kantor Pos Polisi Jatisampurna Terdakwa mengakui telah mengambil jam tangan kepunyaan suami saksi Roma Donna Prima Bobian;
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi Roma Donna Prima Bobian, tidak menggunakan alat bantu;
7. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk TAGHeuer milik Suami Saksi Roma Donna Prima Bobian, tanpa seijin dan sepengetahuan Suami Saksi Roma Donna Prima Bobian selaku pemiliknya;
8. Bahwa Kerugian yang dialami oleh Suami Saksi korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur ke 1 : Unsur : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; dalam perkara ini dimaksudkan barang siapa adalah Terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIMAH BINTI MUID, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah telah berpindah barang dari tempat semula; bahwa yang dimaksud dengan "**sesuatu barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sebagai pembantu Rumah Tanga yang bekerja di rumah Saksi Roma Donna Prima Bobian, setelah erdakwa bersih-bersih rumah di lantai bawah Terdakwa langsung menuju kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian yang berada di lantai atas; Pada saat Terdakwa membersihkan kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian, Terdakwa melihat jam tangan yang berada di lemari kaca, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan tersebut dan dibawa ke kamar Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Jakarta sambil membawa jam tangan tersebut, setelah bertemu kemudian jam tangan tersebut Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Aris (DPO), setelah itu Terdakwa menginap bersama Sdr. Aris (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti menurut hukum;

Unsur ke-3 : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sebagai pembantu Rumah Tanga yang bekerja di rumah Saksi Roma Donna Prima Bobian, setelah erdakwa bersih-bersih rumah di lantai bawah Terdakwa langsung menuju kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian yang berada di lantai atas; Pada saat Terdakwa membersihkan kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian, Terdakwa melihat jam tangan yang berada di lemari kaca, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan tersebut dan dibawa ke kamar Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Jakarta sambil membawa jam tangan tersebut, setelah bertemu kemudian jam tangan tersebut Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Aris (DPO), setelah itu Terdakwa menginap bersama Sdr. Aris (DPO);

Bahwa Kerugian yang dialami oleh Suami Saksi korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti menurut hukum;

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sebagai pembantu Rumah Tanga yang bekerja di rumah Saksi Roma Donna Prima Bobian, setelah erdakwa bersih-bersih rumah di lantai bawah Terdakwa langsung menuju kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian yang berada di lantai atas; Pada saat Terdakwa membersihkan kamar Saksi Roma Donna Prima Bobian, Terdakwa melihat jam tangan yang berada di lemari kaca, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan tersebut dan dibawa ke kamar Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menemui pacar Terdakwa di Jakarta sambil membawa jam tangan tersebut, setelah bertemu kemudian jam tangan tersebut Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Aris (DPO), setelah itu Terdakwa menginap bersama Sdr. Aris (DPO); Maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari; karena fungsi penjatuhan pidana bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif, dan kuratif;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat diharapkan memperbaiki diri dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal – hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fungsi penghukuman, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa telah berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah BOX Jam tangan merk TAGHeuer berikut kwitansi pembelian;
Dikembalikan kepada saksi korban ROMA DONNA PRIMA BOBIAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masing- masing harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUIMAH BINTI MUID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BOX Jam tangan merk TAGHeuer berikut kwitansi pembelian;
Dikembalikan kepada saksi korban ROMA DONNA PRIMA BOBIAN.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari RABU, tanggal 7 APRIL 2021, oleh kami, Kadim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Senaningsih S.H.,M.H. , Sarah Louis S, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 12 APRIL 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septiana Damayanti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Angraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Senaningsih S.H.,M.H.

Kadim, S.H.,M.H.

Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Septiana Damayanti, SH., MH